

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id <u>PETIKAN PUTUSAN</u> Nomor 3/PID-C/2025/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Danang Kurniawan Als Danang Bin Alm Suwito;

Tempat/tanggal lahir : Trenggalek/ 24 Agustus 1985;

Jenis kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Anggrek 1A RT/RW 001/001 Desa Indah Puri

Kec. Tapung kab kampar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Membaca)
Mendengar) d.s.b
Menimbang)

Mengingat Pasal 364 KUHPidana, Pasal 14 huruf (a) KUHP, PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan, segala ketentuan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa Danang Kurniawan Als Danang Bin Alm Suwito, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 3 (tiga) bulan habis dijalani;
- 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 40 (empat puluh) Kilogram Brondolan Sawit;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PTPN IV Regional III melalui saksi Herry Alberth Ginting Als Herry (sebagai Karyawan di PTPN IV Regional III);

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 1 dari 2 Halaman Petikan Putusan Nomor 3/Pid.C/2025/PN Bkn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2025 oleh Aulia Fhatma Widhola,S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Zulmaini Vera,S.H.,M.H. sebagai Panitera

Pengganti, dihadiri **Robby Afrizal** Penyidik Pembantu pada Polsek Tapung selaku Kuasa Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim.

Zulmaini Vera, S.H., M.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.,

Halaman 2 dari 2 Halaman Petikan Putusan Nomor 3/Pid.C/2025/PN Bkn